Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2619-2644

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL LPPOM MPU ACEH PADA RUMAH POTONG HEWAN DI ACEH MENURUT QANUN ACEH NO. 8 TAHUN 2016

Ratu Syahfitri Nasution[1], Ida Friatna[2], Riadhus Sholihin[3]
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh[1,2,3]
Email: ratusyahfitri2@gmail.com

Abstract

The implementation of halal principles in the food industry is an important aspect in realizing sharia compliance, especially in Aceh as a region that formally applies Islamic law. This study aims to analyze the implementation of halal certification policies by LPPOM MPU Aceh towards Slaughterhouses (RPH) in Aceh, and to assess the extent to which these policies reflect the principles of sharia compliance. The method used is a qualitative approach with data collection techniques in the form of in-depth interviews, observations, and documentation studies. The theory applied is George Edward III's implementation theory, which consists of four indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study indicate that the implementation of halal certification policies by LPPOM MPU Aceh towards Slaughterhouses (RPH) has a strong legal basis through Aceh Qanun Number 8 of 2016, but its implementation is not optimal and equitable, because there are still slaughterhouses that have not been halal certified and have not fully implemented halal and thayyib standards according to sharia. The level of sharia compliance is influenced by the commitment of managers, facilities, and understanding of muamalah fiqh. Certified slaughterhouses tend to demonstrate better sharia compliance than those that are not certified, so halal certification needs to be understood not merely as an administrative formality, but as a concrete implementation of Islamic sharia values in business practices.

Keywords*: Halal Certification, LPPOM MPU Aceh, Slaughterhouse, Sharia Compliance, Policy Implementation.*

Abstrak

Penegakan prinsip kehalalan dalam industri pangan menjadi aspek penting dalam mewujudkan kepatuhan syariah, khususnya di Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam secara formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan sertifikasi halal oleh LPPOM MPU Aceh terhadap Rumah Potong Hewan (RPH) di Aceh, serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah mencerminkan prinsip-prinsip kepatuhan syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Adapun teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari George Edward III yang terdiri dari 4 indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi halal oleh

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2619-2644

LPPOM MPU Aceh terhadap Rumah Potong Hewan (RPH) telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016, namun pelaksanaannya belum optimal dan merata, karena masih terdapat RPH yang belum bersertifikasi halal serta belum sepenuhnya menerapkan standar halal dan *thayyib* sesuai syariat. Tingkat kepatuhan syariah dipengaruhi oleh komitmen pengelola, fasilitas, dan pemahaman pelaku usaha terhadap standar syariah. RPH yang telah bersertifikasi cenderung menunjukkan kepatuhan syariah yang lebih baik dibandingkan yang belum, sehingga sertifikasi halal perlu dipahami bukan sekadar formalitas administratif, tetapi sebagai implementasi nyata nilai-nilai syariat Islam dalam praktik usaha.

Kata Kunci: *Sertifikasi Halal, LPPOM MPU Aceh, Rumah Potong Hewan, Kepatuhan Syariah, Implementasi Kebijakan.*

PENDAHULUAN

Aceh dikenal sebagai daerah yang menjadikan syariat Islam sebagai landasan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan pemerintahan. Sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum Islam secara formal, Aceh memiliki keunikan dalam kebijakan jaminan produk halal yang dijalankan melalui lembaga lokal, yakni Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), bukan hanya melalui otoritas pusat seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Lembaga ini, melalui LPPOM MPU, memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa makanan, minuman, obat-obatan, dan terutama produk hewani yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar halal dan *thayyib* sesuai dengan ajaran Islam.[1] Karena pentingnya masalah produk yang beredar di tengah masyarakat, Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Qanun tentang Sistem Jaminan Produk Halal yaitu Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 pasal 34 ayat 1 dan 2. Adapun bunyi Pasal 34 yaitu:[2]

(1) Pelaku Usaha berkewajiban: a) mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal, b) mengangkat penyelia/pengawas produk, c) halal pada perusahaannya, d) memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur, e)

[1] Nurul Rizati, "Penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi Kasus pada Home Industry Makanan Khas Aceh di Lampisang Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

[2] Pemerintah Aceh, "Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal" (2016), hlm. 14.

menjaga proses kehalalan produk, f) memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir, g) melaporkan perubahan komposisi bahan kepada LPPOM MPU Aceh, h) memberikan kesempatan pelatihan kepada penyelia/pengawas halal secara berkala, i) memajang Sertifikat Halal LPPOM MPU Aceh pada tempat usahanya yang mudah dibaca oleh konsumen, dan j) mencantumkan logo halal LPPOM MPU Aceh pada kemasan produk dengan ukuran yang mudah terlihat.

(2) Penyelia/pengawas produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab terhadap kelanjutan pelaksanaan SJPH.

Qanun ini mewajibkan semua produk yang diproduksi dan dipasarkan di Aceh memiliki sertifikasi halal serta menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Pelaku usaha, termasuk Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan Rumah Pemotongan Unggas (RPU), wajib mematuhi SOP penyembelihan halal dan mengelola produknya sesuai ketentuan. Qanun ini juga menetapkan pembentukan tim pengawas produk halal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan SOP dijalankan dengan benar.[3] Serta yang memberikan kewenangan kepada LPPOM MPU Aceh untuk menyusun pedoman, melakukan sertifikasi, audit, serta pengawasan terhadap produk yang beredar di Aceh.[4]

Selain ketentuan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 34, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 35 juga mengatur ketentuan larangan yang menegaskan bahwa pelaku usaha: a) memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak halal/ tidak bersertifikasi halal, b) mencantumkan Logo Halal pada kemasan produk yang belum bersertifikasi halal, dan c) mencantumkan informasi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.[5] Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik penyesatan informasi serta memastikan integritas pelaksanaan jaminan produk halal di Aceh.

[3] Ida Friatna, "Efektifitas Regulasi Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh (Studi terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2016)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

[4] Oka Dian Kurniawati, "The Role of LPPOM MPU Aceh in the Framework of Halal Certification in Poultry Products," *DELEGALATA: Jurnal Ilmu Hukum,* 7, no. 1 (2022): 92–105, https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v7i1.7886.

[5] Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2619-2644

Kemudian, selain ketentuan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 34 dan ketentuan larangan dalam Pasal 35, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 pada Pasal 36 juga mengatur mengenai ketentuan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35. Pasal 36 menegaskan bahwa (1) pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi tersebut dapat berupa: a) teguran lisan, b) teguran tertulis, c) pencabutan izin usaha; dan/atau d) tidak diberikan atau dicabut izin edar di Aceh, e) pencabutan sertifikat halal, f) tidak diberikan atau dicabut izin usaha; dan/atau, g) denda administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.[6] Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha, sekaligus memperkuat perlindungan konsumen serta menjaga konsistensi dan integritas pelaksanaan sistem Jaminan Produk Halal di Aceh.

Pemerintah juga mengeluarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menetapkan kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk yang beredar di Indonesia. Dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 24 Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib: a) memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur, b) memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal, c) Memiliki Penyelia Halal; dan d) melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.[7]

Selain itu, pelaku usaha harus mendapatkan sertifikasi halal sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) sebagai tanggapan atas tuntutan akan kepastian kehalalan produk. Pelaku usaha Rumah Potong Hewan (RPH) yang menghasilkan produk harus memenuhi standar

[6] Pemerintah Aceh, "Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016".
[7] Pemerintah Pusat Indonesia, "Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal" (2014).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2619-2644

kehalalan untuk mematuhi undang-undang. Menurut UU JPH, setiap produk yang dijual di Indonesia harus memiliki sertifikat halal resmi yang diterbitkan oleh lembaga berwenang.[8]

Namun, meskipun secara teoritis sudah terdapat perangkat kelembagaan dan regulasi yang lengkap, faktanya di lapangan masih terjadi ketidaksesuaian antara standar halal dengan masih adanya rumah potong yang belum bersertifikasi halal. Sejumlah investigasi lapangan dan observasi menunjukkan bahwa masih ada Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) di Aceh yang belum mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MPU Aceh. Bahkan di beberapa daerah, penyembelihan dilakukan secara tradisional di luar fasilitas resmi, dengan peralatan yang tidak steril dan tenaga kerja yang belum tentu memahami prosedur penyembelihan sesuai syariat. Artinya, lebih dari separuh belum memenuhi kewajiban tersebut. Hal ini tentu memunculkan kekhawatiran akan status kehalalan daging yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari.

Lebih lanjut, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan teknis penyembelihan, tetapi juga menyentuh aspek yang lebih dalam, yakni kepatuhan syariah *(sharia compliance).* Kepatuhan syariah merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dalam entitas syariah.[9] Kepatuhan terhadap syariat Islam tidak semata-mata bersifat simbolik, tetapi mencerminkan kualitas iman dan tanggung jawab kolektif umat Islam dalam memastikan segala sesuatu yang dikonsumsi sesuai dengan tuntunan agama. Dalam hal ini, kebijakan sertifikasi halal bukanlah sesuatu yang sekadar administratif, melainkan bagian dari implementasi prinsip muamalah yang menyangkut hak-hak konsumen muslim untuk mendapatkan makanan yang halal dan *thayyib*.

Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang lebih serius dan komprehensif terhadap bagaimana kebijakan sertifikasi halal diimplementasikan oleh LPPOM MPU Aceh terhadap RPH di Aceh, dengan pendekatan Qanun tentang Sistem Jaminan Produk Halal yaitu Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 34 ayat 1 dan 2. Dalam konteks ini tidak

[8] Musdhalika Abmi, Muhammad Fachrurrazy, dan Hamsah Hasan, "Penerapan Sertifikasi HALAL Menurut UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues* 4, no. 1 (2024): 76–86, https://doi.org/https://doi.org/10.30653/ijma.202441.103.

[9] Muhammad Heykal, "Mengenal Konsep Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dan Pengawasan terhadapnya," Accounting, 2021, https://accounting.binus.ac.id/2021/12/06/mengenal-konsep-kepatuhan-syariah-dan.

cukup hanya dilihat dari sisi formalitas sertifikat halal, tetapi juga dari kesesuaian niat, tata cara penyembelihan, alat yang digunakan, kebersihan lingkungan, hingga kejujuran dalam rantai distribusi. Semua itu merupakan bagian dari prinsip muamalah yang tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhannya.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Menurut Edward III, keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan menentukan efektif atau tidaknya suatu kebijakan dijalankan di lapangan.[10]

Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan sertifikasi halal LPPOM MPU Aceh pada Rumah Potong Hewan (RPH) di Aceh. Dengan melihat fenomena ini, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal LPPOM MPU Aceh pada Rumah Potong Hewan di Aceh Menurut Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis empiris, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Respondennya meliputi Wakil Ketua LPPOM MPU Aceh, pelaku usaha RPH dan konsumen, serta dilakukan observasi ke lapangan langsung. Penelitian bersifat deskriptif-analitis, menggambarkan fakta hukum Qanun Aceh terhadap praktik Rumah Potong Hewan (RPH) di Aceh. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung, dokumen produk, dan wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari regulasi yang berlaku, termasuk Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

[10] George C Edward III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2619-2644

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Rumah Potong Hewan (RPH) di Aceh

Rumah Potong Hewan (RPH) di Provinsi Aceh merupakan fasilitas pengolahan hewan ternak yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di seluruh provinsi Aceh, yang berperan sebagai ujung pertama dalam rantai pasok daging. Rumah Potong Hewan (RPH) dibedakan berdasarkan jenis hewan yang dipotong dan fungsinya. Berdasarkan jenis hewan, terdapat RPH Ruminansia (RPH-R) yang diperuntukkan bagi pemotongan sapi, kerbau, kambing, dan domba; RPH Babi yang khusus untuk pemotongan babi; serta Rumah Potong Unggas (RPU) untuk ayam, itik, dan jenis unggas lainnya.

Namun berdasarkan pengelolaannya, RPH umumnya dibedakan menjadi tiga jenis utama, yaitu RPH milik pemerintah (Jenis I/UPTD), RPH milik swasta (Jenis II) dan RPH/UPD (Jenis III/Unit Pelayanan Daerah) yang dikelola bersama.[11]

Adapun berdasarkan penelitian penulis dari data Dinas Peternakan Provinsi Aceh tahun 2022 yang dipaparkan dibawah ini, seluruh unit yang tercatat merupakan RPH Ruminansia (RPH-R) yang dikelola oleh pemerintah atau dinas setempat. Berikut tabel tentang jumlah Rumah Potong Hewan di Aceh pada tahun 2022 yang diperoleh dari Dinas Peternakan Aceh.

Tabel 1. Data Profil Rumah Pemotongan Hewan Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	RPH-R	Alamat
1	Kota Banda Aceh	UPTD RPH-R Pande	Jl. Tgk. Dikandang no. 31A Gp. Pande, Kota Banda Aceh
2	Aceh Besar	RPH-R Lambaro	Gp. Lubuk Bate Kec. Ingin Jaya Aceh Besar
3	Pidie	RPH-R Mutiara	Mutiara, Pidie
4	Pidie Jaya	RPH-R Meuredu	Mns. Jurong Kec. Meurah Dua Pidie Jaya.
5	Bireuen	RPH-R Geulanggang	Jl. Pasar Induk Desa Geulanggang Gampong Kec. Kota Juang Bireuen

[11] Sri Mulatsih, Supratikno, dan Ach Firman Wahyudi, "Strategy to Strengthen the Halal Slaughterhouse Industry in Indonesia," *AL-MUZARA'AH: Journal Of Islamic Economics* 13, no. 2 (2025):, https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jam.13.2.173-188.

6	Bireuen	RPH-R Peusangan	Desa Pante Gajah Kec. Peusangan
7	Bener Meriah	RPH-R Bukit	Desa Bale Atu Kec. Bukit
8	Aceh Tengah	RPH-R Lubuk	Jln. Lukup Badak Komplek BBI Lukup Badak Kec. Pegasing Aceh Tengah
9	Aceh Utara	RPH-R Tanah Jambo Aye	Mns. Panton Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara
10	Aceh Timur	RPH-R Idi Rayeuk	Gampong Buket Pala Kec. Idi Rayeuk
11	Kota Langsa	RPH-R Langsa	Jln. Prof. Madjid Ibrahim Jurong Rumoh Potong Ds. Seuriget Kec. Langsa Barat Kota Langsa
12	Aceh Tamiang	RPH-R Suka Jadi	Gampong Sukajadi Kec. Karang Baru kab. Aceh Tamiang
13	Sabang	RPH-R Suka Karya	Jl. Perdagangan Desa Kuta Timur Kec. Suka Karya Kota Sabang
14	Simeulue	RPH-R Pajak Inpres	Jl. Pajak Inpres Ds. Suka Karya Kec. Simtim
15	Simeulue	RPH-R Suak Baru	Desa Suak Baru Kec. Simeulue Tengah
16	Aceh Barat	UPTD RPH-R	Jl. Letnan Mubin Gp. Gampa Kec. Johan Pahlawan
17	Aceh Barat Daya	RPH-R Blang Pidie	Ds. Keude Siblah Kec. Blang Pidie
18	Gayo Lues	RPH-R Blangkejeren	Kp. Sepang Kec. Blangkejeren
19	Aceh Tenggara	RPH-R Babussalam	Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam

Sumber: Dinas Peternakana Aceh (2022)

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2619-2644

Berdasarkan Tabel 1 di atas, tercatat sebanyak 19 unit RPH-R yang tersebar di 19 kabupaten/kota. Sebagian besar daerah memiliki satu unit RPH-R, sementara Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue masing-masing memiliki dua unit. Secara umum, keberadaan RPH-R di Aceh tahun 2022 telah menjangkau hampir seluruh wilayah kabupaten/kota, sehingga secara administratif fasilitas pemotongan hewan sudah tersedia. Namun demikian, distribusi jumlah unit yang masih didominasi satu RPH-R per daerah menunjukkan bahwa kapasitas pelayanan di beberapa wilayah kemungkinan masih terbatas dan berpotensi perlu pengembangan lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan data di atas yang sudah didapatkan dari Dinas Peternakan Aceh, terdapat 3 RPH-R yang sudah bersertifikasi halal, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Daftar RPH Bersertifikasi Halal di Aceh

No	Nama RPH-R	Jenis	Lokasi
1	UPTD RPH-R Pande	RPH Sapi/Kerbau/Kambing	Kota Banda Aceh
2	RPH-R Lambaro	RPH Sapi/Kerbau/Kambing	Aceh Besar
3	UPTD RPH-R	RPH Sapi/Kerbau/Kambing	Aceh Barat

Sumber: Data Diolah (2026)

Hasil olah data dari penulis, menunjukkan bahwa dari total 19 unit RPH-R pada tahun 2022 yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Aceh, hanya 3 unit yang telah memiliki sertifikasi halal. Artinya, secara proporsional baru sekitar 15,8% RPH-R yang tersertifikasi halal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun secara administratif fasilitas RPH-R telah tersedia hampir di seluruh wilayah kabupaten/kota, tingkat pemenuhan standar halal secara formal masih relatif rendah. Hal ini menjadi perhatian penting mengingat Aceh merupakan daerah yang menerapkan syariat Islam, sehingga jaminan kehalalan produk daging memiliki nilai strategis baik dari aspek regulasi, kepercayaan masyarakat, maupun perlindungan konsumen.

Menurut Bapak Thabrani, Wakil Ketua LPPOM MPU Aceh, “Beberapa RPH di Aceh belum memiliki sertifikasi halal karena belum memahami betul SOP, padahal ini penting

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2619-2644

agar produk yang dihasilkan benar-benar halal dan bisa dipertanggungjawabkan secara *syar'i* maupun secara hukum negara".[12] Keberadaan RPH yang bersertifikasi halal menjadi kunci untuk memastikan seluruh rantai produksi daging dan olahannya benar-benar halal. Sebagian besar pelaku usaha masih menganggap sertifikasi halal sebagai prosedur administratif yang membebani usaha, bukan sebagai bagian dari tanggung jawab syariah.[13] Sebagian kecil pengelola justru memahami bahwa sertifikasi halal adalah amanah yang harus dijalankan demi kepatuhan syariah, reputasi usaha, dan kepuasan konsumen muslim.

B. Proses Sertifikasi Halal oleh LPPOM MPU Aceh

Proses sertifikasi halal Rumah Potong Hewan (RPH) di Aceh yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh merupakan bagian dari implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 34 ayat 1 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Dalam praktiknya, mekanisme ini dimulai dari pengajuan permohonan oleh pengelola RPH/RPU kepada LPPOM MPU Aceh untuk mendapatkan sertifikasi halal. Sebagaimana ditegaskan oleh Ketua LPPOM MPU Aceh, sertifikasi halal diperlukan untuk memastikan bahwa fasilitas, proses penyembelihan, dan sumber hewan memenuhi standar syariah yang telah ditetapkan, termasuk keberadaan Juru Sembelih Halal (Juleha) yang kompeten mulai dari pelatihan teori, memahami praktik dan teknis penyembelihan hewan sesuai standar syariah, serta pemeriksaan kesehatan hewan oleh tenaga profesional.[14]

Di Aceh, pembukaan RPH dan RPU tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap regulasi administratif, tetapi juga harus menjamin kehalalan produk sesuai syariat Islam. Pengelola RPH diwajibkan memperoleh izin operasional dari Dinas Peternakan Provinsi atau kabupaten/kota, yang mencakup persetujuan fasilitas pemotongan, tenaga ahli, serta sertifikat kesehatan hewan. Selain itu, persyaratan lingkungan, termasuk pengelolaan

[12] Thabrani, "Wawancara Wakil Ketua LPPOM MPU Aceh" (Banda Aceh, tanggal 10 Februari 2026).

[13] Syaichona Mohammad Cholil bangkalan, *Urgensi Institusionalisasi Sertifikasi Halal dalam Tinjauan Maqoṣid as-syarī'ah*, (2023)

[14] Antara News, "LPPOM MPU minta rumah potong hewan di Aceh bersertifikat halal," Banda Aceh: ANTARA, 2025, https://www.antaranews.com/berita/4690945/lppom-mpu-minta-rumah-potong-hewan-di-aceh-bersertifikat-halal?utm_source=chatgpt.com.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2619-2644

limbah dan sanitasi, harus dipenuhi melalui izin Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Dinas Lingkungan Hidup.[15]

Dari sisi syariah, pengelola RPH dan RPU harus mengajukan sertifikasi halal ke LPPOM MPU Aceh, yang meliputi audit fasilitas, pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha), pemeriksaan prosedur penyembelihan, kebersihan alat dan lingkungan, serta evaluasi administrasi. Sertifikasi ini menjadi instrumen penting dalam menjamin bahwa daging yang dikonsumsi masyarakat benar-benar halal dan *thayyib*. Selain itu, untuk produk olahan daging, izin keamanan pangan dari Dinas Kesehatan atau BPOM juga diperlukan. Proses perizinan yang terpadu ini tidak hanya memastikan kepatuhan administratif, tetapi juga menjadi wujud tanggung jawab moral dan syariah pengelola RPH dan RPU dalam menjaga kualitas, keamanan, dan kehalalan produk hewani yang beredar di masyarakat.[16]

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Thabrani, Wakil Ketua LPPOM MPU Aceh (2026), menyampaikan bahwa permohonan sertifikasi halal dapat diajukan melalui *website* sehingga memberikan kemudahan terhadap pelaku usaha dari daerah yang berjarak jauh tanpa memerlukan kehadiran fisik secara langsung. Setelah permohonan diterima, dilakukan audit administrasi (*on desk*) untuk menelaah dokumen dan SOP halal sesuai fatwa MPU Aceh dan MUI Pusat. Tahap selanjutnya adalah audit lapangan (*onsite*), di mana auditor memeriksa proses penyembelihan, kebersihan peralatan, kesehatan hewan, serta kepatuhan terhadap SOP halal. Jika ditemukan kekurangan, maka auditor akan memberikan rekomendasi perbaikan yang harus dipenuhi oleh pihak RPH. Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, hasil audit tersebut dibawa ke sidang Komisi Fatwa MPU Aceh untuk penetapan status halal. Apabila dinyatakan sudah memenuhi sesuai ketentuan yang berlaku, maka sertifikat halal akan diterbitkan oleh MPU Aceh. Sertifikat tersebut

[15] Kementerian Pertanian Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging" (2010).

[16] Friatna, "Efektifitas Regulasi Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh (Studi terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2016)."

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2619-2644

menjadi bukti legal yang diakui secara nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).[17]

Proses pengurusan sertifikat halal di Aceh dilakukan langsung melalui Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, atau bisa juga dilakukan secara *online* melalui *website* http://sjph.acehprov.go.id/. Berikut beberapa persyaratan yang harus dilengkapi dalam pengajuan sertifikasi halal oleh LPPOM MPU Aceh:

1. Syarat Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan
    a. Surat Permohonan Sertifikasi Halal yang ditandatangani oleh pemilik/pimpinan perusahaan di atas materai Rp 6000
    b. Pas Photo Pemilik/Pimpinan Perusahaan ukuran 3x4cm 2 lembar
    c. Photo Copy KTP pemilik/pimpinan perusahaan yang masih berlaku 1 lembar
    d. Photo Copy KTP Auditor Halal Internal yang masih berlaku 1 lembar
    e. SK Pengangkatan Penyembelih Hewan
    f. Photo Copy Sertifikat Penyembelih Hewan yang diakui Pemerintah dan masih berlaku (masing-masing 1 lembar untuk setiap petugas)
    g. Photo Copy KTP Petugas Penyembelih Hewan yang masih berlaku
    h. Photo Copy Sertifikat Halal atau Label Halal RPH yang masih berlaku
    i. Surat Pernyataan Fasilitas Produksi bebas dari unsur-unsur haram dan najis dan ditanda tangani di atas materai 6000
    j. Photo Copy Sertifikat Halal sebelumnya (untuk sertifikasi pengembangan/ perpanjangan)
    k. Photo Copy Status SJH atau Sertifikat SJH (untuk perusahaan yang telah memiliki Sertifikat Halal)
    l. Diagram Alir proses produksi produk yang disertifikasi Halal
    m. Daftar alamat RPH, Independent Boning Room (Jika terpisah), dan gudang (baik milik sendiri maupun sewa)
    n. Peta lokasi dan Tata Letak/Lay Out Perusahaan dan RPH

[17] Thabrani, "Wawancara Wakil Ketua LPPOM MPU Aceh" (Banda Aceh, tanggal 10 Februari 2026).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2619-2644

o. Jika Perusahaan/RPH merupakan bagian dari sebuah site/komplek, maka lampirkan juga lay out site perusahaan/RPH keseluruhan.
p. Surat Keputusan Pengangkatan Auditor Halal Internal (AHI) oleh Pemilik/Pimpinan Perusahaan; (Jika Ada)
q. Photo Copy KTP Auditor Halal Internal 1 lembar; (Jika Ada).[18]

2. Pengajuan Permohonan

   Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal ke MPU Aceh dengan melampirkan dokumen administrasi, seperti:

   a. Identitas pemilik/pengusaha.
   b. Izin usaha (NIB, SIUP/IUMK).
   c. Daftar produk yang akan disertifikasi.
   d. Data bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong.

3. Pemeriksaan Lapangan

   Tim auditor halal MPU Aceh akan melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi usaha, meliputi:

   a. Proses produksi.
   b. Bahan baku dan komposisinya.
   c. Kebersihan dan kehalalan tempat produksi.

4. Rekomendasi dan Fatwa Halal

   Hasil pemeriksaan kemudian dibawa ke Komisi Fatwa MPU Aceh. Jika dinyatakan sesuai syariat, maka dikeluarkan fatwa halal atas produk tersebut.

5. Penerbitan Sertifikat Halal

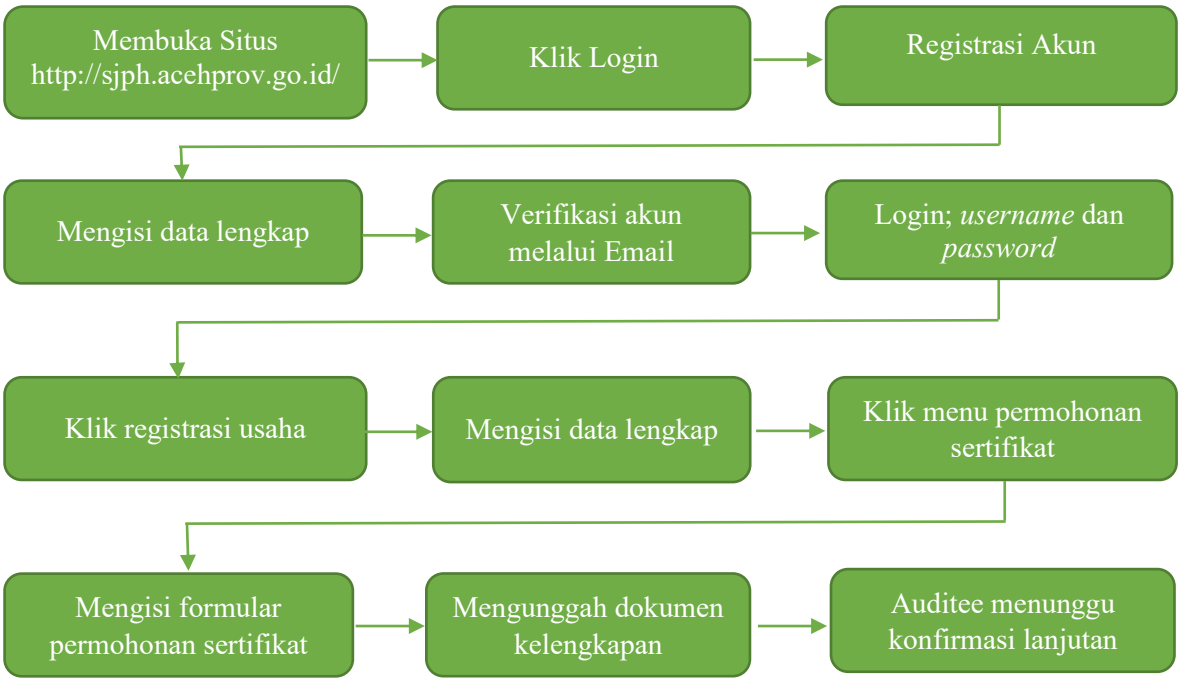
   Setelah fatwa halal disahkan, MPU Aceh menerbitkan Sertifikat Halal yang berlaku sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan.[19]

[18] Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, "Permohonan Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan," Website Resmi Sekretariat MPU Aceh, n.d.
[19] Kementerian Keuangan, "Sertifikat Halal MPU Aceh: Pengertian dan Cara Memperolehnya," 2025.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2619-2644

Adapun alur pengajuan sertifikasi halal ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Tata Cara Pendaftaran Pada SJPH



Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan alur dan proses pendaftaran sertifikasi halal secara *online* melalui Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) LPPOM MPU Aceh. Dengan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus maupun mengecek informasi produk pangan yang telah terjamin kehalalannya sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016. Walaupun secara tahapan proses administrasi telah dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur, faktanya masih terdapat para pelaku usaha RPH yang mengalami kesulitan dalam memahami proses pengajuan sertifikasi halal, sehingga diperlukan langkah sosialisasi yang lebih optimal dan berkelanjutan dari pihak-pihak terkait. Khususnya LPPOM MPU Aceh bersama pemerintah daerah setempat. Kegiatan sosialisasi tersebut dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan seminar, bimbingan teknis (bimtek), pendampingan secara langsung, serta penyediaan media informasi yang komunikatif dan mudah dipahami oleh para pelaku usaha

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2619-2644

C. Variabel Pendukung Efektivitas dan Dampak Sertifikasi Halal RPH/RPU Terhadap Kepercayaan Konsumen

Menurut George Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Jika dikaitkan dengan implementasi kebijakan sertifikasi halal pada RPH Lambaro yang sudah memperoleh sertifikat halal dan Rumah Potong White Chicken yang belum memperoleh sertifikat tersebut, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Komunikasi

Menurut George Edward III, komunikasi merujuk pada proses penyampaian informasi kebijakan secara jelas agar semua pihak memahami tujuan dan prosedurnya. Kesadaran konsumen terhadap pentingnya produk halal meningkat seiring dengan adanya sertifikasi resmi. Produk halal tidak hanya dijadikan tuntunan agama, tetapi juga jaminan *higienis*, bersih, aman, dan berkualitas (*halalan thayyiban*). Menariknya, banyak non-muslim juga mencari produk bersertifikasi halal karena dianggap lebih terpercaya. Dampak sosialnya, produk halal yang terjamin meningkatkan kepercayaan publik terhadap restoran, UMKM, dan pedagang kaki lima.

Berdasarkan hasil observasi lapangan ke RPH Lambaro yang merupakan salah satu RPH yang sudah memperoleh sertifikasi halal dari bulan Oktober 2025. Hasil wawancara dengan bapak Taufiq selaku koordinator RPH Lambaro menyatakan bahwa, dengan adanya sertifikat halal permintaan daging jadi lebih meningkat, baik dari hotel maupun rumah makan, beberapa hotel juga meminta *supply* daging dari rumah potong yang sudah memperoleh sertifikat halal.[20]

Disisi lain masih terdapat rumah potong yang belum memperoleh sertifikasi halal yaitu, rumah potong White Chicken yang merupakan *supplier* ayam potong yang dikenal sebagai penyedia ayam potong segar harian yang bersih, berkualitas,

[20] Taufiq, "Hasil Wawancara Koordinator RPH Lambaro, Aceh Besar Pada Tanggal 14 Februari 2026".

dan terjangkau serta melayani kebutuhan rumah makan/bisnis kuliner dengan kapasitas pemotongan mencapai >1000 ekor per hari.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sarbini selaku pemilik rumah potong White Chicken, pelaku usaha mengatakan bahwa adanya beberapa yang menghambat proses pengurusan sertifikasi diantaranya pada saat permohonan pengajuan sertifikasi halal, terjadinya COVID-19, sehingga proses pengajuan terhenti pada tahap tertentu. Selain itu, minimnya pemahaman mengenai mekanisme, prosedur, dan persyaratan sertifikasi halal membuat proses ini terasa rumit. Pelaku usaha juga mengatakan bahwa mereka belum pernah mendapat sosialisasi, atau bimbingan dari lembaga terkait, sehingga pengetahuan mereka tentang Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal masih sangat terbatas.[21]

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, komunikasi yang efektif mengenai sertifikasi halal sangat berperan dalam meningkatkan kesadaran dan kepercayaan konsumen, seperti yang terlihat pada RPH Lambaro yang telah memperoleh sertifikat halal, dampaknya adalah terjadi peningkatan permintaaan daging oleh konsumen. Sebaliknya, kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai prosedur sertifikasi, menjadi hambatan bagi pelaku usaha seperti rumah potong White Chicken dalam memperoleh sertifikat halal, keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi halal sangat bergantung pada penyampaian informasi yang jelas dan edukasi yang memadai kepada seluruh pihak terkait. Sekaligus berharap adanya dukungan nyata dari pemerintah, khususnya dalam bentuk program pendampingan usaha kecil, pelatihan teknis, dan sosialisasi lebih lanjut dari lembaga terkait.

2. Sumber Daya

Menurut George Edward III, sumber daya adalah ketersediaan dana, tenaga, dan sarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif.

[21] Sarbini, "Hasil Wawancara dengan Pemilik Rumah Potong White Chicken Yang Belum Bersertifikasi Halal, Banda Aceh Tanggal 15 Februari 2026".

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2619-2644

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sarbini selaku pemilik rumah potong White Chicken, pelaku usaha menyatakan bahwa proses pengurusan sertifikasi halal masih menjadi tantangan yang cukup berat. Ditambah lagi, terbatasnya tenaga ahli penyembelihan yang masih kurang pemahaman tentang SOP syariah, waktu pengurusan yang relatif lama dan ketersediaan dana yang membuat mereka lebih memilih fokus pada pengembangan kualitas produk dan persaingan pasar terlebih dahulu sebelum mengurus sertifikasi.[22]

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa keterbatasan sumber daya, termasuk dana, waktu, dan tenaga ahli penyembelihan yang kompeten, menjadi hambatan utama bagi usaha rumah potong White Chicken dalam memperoleh sertifikasi halal.

3. Disposisi

Disposisi menurut George Edward III, merujuk pada sifat dan karakteristik implementor, yang berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Dalam konteks implementasi kebijakan sertifikasi halal pada rumah potong hewan disposisi pengelola RPH/RPU menjadi faktor yang turut menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, secara normatif sebagian pengelola RPH/RPU menunjukkan sikap yang pada dasarnya mendukung atas kebijakan tersebut. Mereka memahami bahwa sertifikasi halal merupakan bentuk legalitas formal yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperkuat daya saing usaha. Namun faktanya, hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat rumah potong yang belum memiliki sertifikasi halal. Pelaku usaha mengaku memiliki beberapa kendala dan minim nya pemahaman tentang alur dan proses untuk mendapatkan sertifikasi halal. Meskipun begitu, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sarbini selaku pemilik rumah potong White Chicken, pemilik usaha menunjukkan bahwa masih adanya komitmen dan bertekad untuk memperoleh

[22] Sarbini, "Hasil Wawancara dengan Pemilik Rumah Potong White Chicken Yang Belum Bersertifikasi Halal, Banda Aceh Tanggal 15 Februari 2026".

sertifikasi halal dengan langkah-langkah seperti melengkapi dokumen, mengurus proses administrasi dan sebagainya agar proses pengajuan sertifikat halal dapat berjalan dengan lancar. Sekaligus berharap adanya dukungan nyata dari pemerinah untuk mempermudah proses tersebut.[23]

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen yang membeli produk di White Chicken juga menjelaskan bahwa mereka menyadari rumah potong tersebut belum memiliki sertifikat halal resmi. Meskipun demikian, konsumen cenderung tetap membeli daging di tempat tersebut karena adanya hubungan kepercayaan dan interaksi jangka panjang dengan pemilik usaha serta status konsumen yang telah menjadi pelanggan tetap. Selain itu, faktor kedekatan lokasi yang memudahkan akses juga menjadi pertimbangan. Konsumen juga menyatakan bahwa proses penyembelihan dilakukan oleh orang muslim sehingga ia meyakini daging tersebut aman dan halal. Namun, konsumen mengakui bahwa keberadaan sertifikat halal tetap penting karena dapat memberikan kepastian dan menghilangkan keraguan. Oleh karena itu, meskipun tetap berbelanja di tempat tersebut, konsumen berharap rumah potong tersebut segera memiliki sertifikat halal dari lembaga resmi agar keyakinannya semakin kuat dan tidak ada lagi keraguan dalam mengonsumsi daging yang dibeli.[24]

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa disposisi RPH/RPU untuk memperoleh sertifikasi halal berperan penting dalam menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Sertifikasi halal memberikan rasa tenang dan keyakinan terhadap konsumen karena menjamin proses penyembelihan sesuai syariat Islam serta standar kebersihan dan *higienitas* terjaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tidak terdapat penolakan secara terbuka terhadap kebijakan tersebut, namun tingkat inisiatif dan komitmen implementatif masih

[23] Sarbini, "Hasil Wawancara dengan Pemilik Rumah Potong White Chicken Yang Belum Bersertifikasi Halal, Banda Aceh Tanggal 15 Februari 2026".

[24] Pelaku Konsumen Rumah Potong White Chicken, "Hasil Wawancara Konsumen Rumah Potong White Chicken, Banda Aceh Tanggal 15 Februari 2026,".

memerlukan penguatan melalui peningkatan pemahaman regulatif, serta penegasan kewajiban normatif sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

4. Struktur Birokrasi

Menurut George Edward III, struktur birokrasi merujuk pada aparat yang bertanggung jawab atas penerapan kebijakan. Berdasarkan wawancara dengan bapak Taufiq selaku koordinator RPH Lambaro menyatakan bahwa setelah memperoleh sertifikat halal dari LPPOM MPU Aceh, RPH Lambaro juga tetap menjalankan proses SOP syariah, dan terdapat juga 3 orang Juru Sembelih Halal (Juleha) yang mengikuti pelatihan dan kompeten sebagai juru sembelih yang halal. Pihak MPU Aceh juga secara berkelanjutan tetap mengawasi serta mengaudit setahun sekali berupa mengaudit proses penyembelihan, kebersihan area penyembelihan, dan kesehatan hewan yang disembelih.[25]

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, struktur birokrasi berperan penting dalam menjamin kepatuhan syariah di RPH Lambaro. Keberadaan aparat pengawas dari LPPOM MPU Aceh, termasuk audit rutin dan pengawasan terhadap SOP syariah, Juru Sembelih Halal (Juleha), kebersihan, dan kesehatan hewan, memastikan bahwa seluruh proses penyembelihan sesuai standar halal dan *thayyib*. Hal ini menunjukkan bahwa birokrasi yang efektif dapat memperkuat implementasi kebijakan sertifikasi halal serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap keamanan dan kehalalan produk.

D. Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal LPPOM MPU Aceh dalam Perspektif Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 Pada RPH /RPU

Implementasi kebijakan sertifikasi halal oleh LPPOM MPU Aceh merupakan perwujudan nyata dari Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 34, yang mewajibkan pelaku usaha, termasuk Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU), untuk memperoleh sertifikat halal dan menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

[25] Taufiq, "Hasil Wawancara Koordinator RPH Lambaro, Aceh Besar Pada Tanggal 14 Februari 2026."

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2619-2644

Qanun ini memberikan kewenangan penuh kepada LPPOM MPU Aceh untuk menyusun pedoman, melakukan audit administrasi dan lapangan, sertifikasi, pengawasan, serta pembinaan terhadap pelaku usaha agar proses produksi memenuhi standar halal dan *thayyib*. Dengan kata lain, sertifikasi halal di Aceh bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi instrumen hukum, syariah, dan sosial dalam melindungi hak konsumen muslim serta menjamin kualitas produk hewani.

Bapak Thabrani menjelaskan, Qanun ini menjadi landasan kuat di Aceh untuk mendorong RPH/RPU menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan memiliki sertifikasi halal, bukan hanya sekadar religius tetapi secara legal juga wajib [26]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi halal oleh LPPOM MPU Aceh pada Rumah Potong Hewan (RPH) secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat. LPPOM MPU Aceh memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian kelayakan fasilitas RPH/RPU, memastikan kehadiran Juru Sembelih Halal (Juleha) yang kompeten, melakukan pemeriksaan kesehatan hewan, mengawasi kebersihan peralatan dan lingkungan, hingga menegakkan prosedur audit sesuai SOP. Proses sertifikasi yang lengkap meliputi tahap pengajuan permohonan, audit administrasi, audit lapangan, serta penetapan status halal melalui sidang komisi fatwa MPU Aceh. Sertifikat yang diterbitkan menjadi bukti legal yang diakui secara nasional melalui BPJPH, sekaligus menunjukkan kepatuhan syariah dari RPH/RPU.[27]

Namun, di lapangan ditemukan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal. Sebagian RPH/RPU masih beroperasi tanpa sertifikasi, atau hanya memenuhi sebagian standar SJPH. Beberapa kendala utama antara lain keterbatasan pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur dan manfaat sertifikasi, hambatan biaya, serta minimnya bimbingan teknis dari lembaga terkait. Akibatnya, meskipun beberapa RPH telah menggunakan Juru Sembelih Halal (Juleha) dan menerapkan prosedur penyembelihan halal, aspek formal legalitas dan kepatuhan administratif sering belum terpenuhi.

[26] Thabrani, "Wawancara Wakil Ketua LPPOM MPU Aceh" (Banda Aceh, tanggal 10 Februari 2026)."

[27] Ramadhan A dan Siti Aisyah, "Peran LPPOM dalam Menjamin Produk Halal di Aceh," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Islam* 8, no. 1 (2020): 89–104.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2619-2644

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan konsep fundamental dalam fikih muamalah yang menuntut setiap aktivitas ekonomi dan sosial berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks RPH, kepatuhan syariah tidak hanya menyangkut sah atau tidaknya proses penyembelihan, tetapi juga mencakup niat, kejujuran, kebersihan, transparansi, serta tanggung jawab terhadap konsumen. RPH yang telah bersertifikasi biasanya menunjukkan kepatuhan yang lebih tinggi, meliputi penyembelihan dengan menyebut nama Allah, kebersihan alat dan lingkungan, serta pengelolaan limbah yang baik. Sebaliknya, RPH yang belum bersertifikasi cenderung mengabaikan beberapa aspek tersebut, sehingga berpotensi menyalahi prinsip halal dan *thayyib*.[28]

Adapun Standar Proses Penyembelihan (SOP) syariah, yaitu penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut nama Allah, penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan (mari/*esophagus*), saluran pernafasan/tenggorokan (*hulqum/trachea*), dan dua pembuluh darah (*wadajain*/vena jugularis dan arteri *carotids*), penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat, memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (*hayah mustaqirrah*), dan memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.[29]

Hasil observasi menunjukkan bahwa praktik penyembelihan hewan di Aceh belum sepenuhnya mencerminkan prinsip halal dan *thayyib* secara menyeluruh. Pengelola RPH Lambaro dan White Chicken menunjukkan perbedaan nyata dalam implementasi. Rumah potong yang telah bersertifikasi, mengalami peningkatan kepercayaan konsumen, memenuhi SOP penyembelihan, dan rutin diaudit oleh MPU Aceh. Sebaliknya, walaupun masih terdapat rumah potong hewan (RPH) yang belum bersertifikasi halal, beberapa RPH tetap menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam dalam penyembelihan hewannya, seperti penyembelihan dilaksanakan oleh orang muslim dan membaca *basmallah*. Praktik ini dapat

[28] Farid Madani, "Penguatan Tata Kelola Halal Pada Rumah Potong Hewan Berbasis Hukum dan Etika Islam," *quality: Journal of Islamic Law (EJIL),* 3, no. 2 (2025): 177–192, https://doi.org/https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1968.

[29] Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009).

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kehalalan produk yang dihasilkan. Namun, jika dianalisis berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016, hal tersebut belum cukup untuk menyatakan bahwa RPH/RPU tersebut sudah halal, karena qanun tersebut menekankan bahwa selain substansi pada proses penyembelihan, aspek legal juga harus dipenuhi, yakni RPH/RPU harus memiliki sertifikasi resmi, bukan sekadar klaim halal dari pihak pengelola. Dengan demikian, walaupun proses penyembelihannya sudah sesuai prinsip syariat Islam. Jika belum memperoleh sertifikat resmi, maka tidak dapat dipastikan kehalalan produknya.

Oleh karena itu, pemahaman bagi masyarakat termasuk juga pengelola RPH perlu ditingkatkan. Bahwasanya, kehalalan itu bukan hanya bersifat substansi ataupun secara prosesnya, tetapi juga aspek legal maupun formal harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa kendala utama terkait kehalalan RPH di Aceh lebih banyak bersifat legal dan formal, meskipun secara substansi proses penyembelihan sudah memenuhi prinsip syariat Islam.

Tabel 3. Analisis Faktor Penghambat Pelaku Usaha RPH/RPU Dalam Memperoleh Sertifikasi Halal

Kategori Faktor	Faktor Penghambat	Penjelasan
Internal	Biaya	Biaya pengurusan sertifikasi dipersepsikan relatif tinggi oleh pelaku usaha, yang pada akhirnya menjadi faktor penghambat dalam pengajuan sertifikat tersebut.
	Sumber Daya Manusia (SDM)	Keterbatasan sumber daya manusia baik dari aspek kuantitas maupun kompetensi Juru Sembelih Halal (Juleha), ditambah dengan minimnya pelatihan dalam penerapan SOP syariah, berimplikasi terhadap belum optimalnya pelaksanaan standar halal di RPH/RPU.

	Pemahaman	Minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap mekanisme, prosedur, persyaratan sertifikasi halal, serta Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Sehingga persepsi pelaku usaha terhadap sertifikat halal bukanlah suatu hal yang mendesak.
Eksternal	Sosialisasi	Kurangnya sosialisasi dan bimbingan dari lembaga terkait terhadap pelaku usaha mengenai proses sertifikasi halal.
	Birokrasi	Proses pengajuan sertifikasi yang relatif lama dan melibatkan beberapa tahapan verifikasi dan koordinasi antar lembaga, sehingga dipersepsikan oleh pelaku usaha sebagai prosedur yang rumit yang mengakibatkan proses pengajuan tersebut terhenti pada tahap terntentu .
	Pengawasan	Keterbatasan pengawasan rutin dan audit dari pihak berwenang dapat menimbulkan ketidakjelasan terkait kepatuhan standar halal yang harus diterapkan kepada para pelaku usaha.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan sertifikasi halal LPPOM MPU Aceh menunjukkan bahwa regulasi dan praktik di lapangan masih memiliki kesenjangan, baik dalam aspek formal/legal maupun kepatuhan syariah. Untuk menjembatani kesenjangan ini, diperlukan penguatan sosialisasi Qanun Aceh No. 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), pendampingan teknis terhadap RPH/RPU, peningkatan kapasitas auditor, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas sertifikasi halal. Dengan demikian, sertifikasi halal dapat berfungsi tidak hanya sebagai bukti legalitas, tetapi juga sebagai instrumen kolektif untuk menjaga prinsip syariah, kualitas produk, dan kepercayaan konsumen muslim di Aceh.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2619-2644

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi halal oleh LPPOM MPU Aceh terhadap Rumah Potong Hewan (RPH) di Aceh secara normatif telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal dan merata. Masih terdapat sejumlah RPH yang belum memiliki sertifikasi halal, serta sebagian lainnya belum sepenuhnya menjalankan standar halal dan *thayyib* sesuai dengan ketentuan syariah. Tingkat kepatuhan syariah RPH di Aceh sangat dipengaruhi oleh komitmen pengelola, ketersediaan fasilitas, serta pemahaman terhadap SOP Syariah. RPH yang telah bersertifikasi halal umumnya menunjukkan kesadaran yang lebih baik terhadap aspek kejujuran (*amanah*), kebersihan, dan tata cara penyembelihan sesuai syariat. Sebaliknya, RPH yang belum bersertifikasi cenderung memandang sertifikasi halal sebagai formalitas administratif, sehingga praktik di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai kepatuhan syariah. Dengan demikian, sistem sertifikasi halal di Aceh diharapkan tidak hanya memenuhi aspek hukum formal, tetapi juga benar-benar mencerminkan nilai-nilai syariat Islam dalam praktik nyata kehidupan masyarakat.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2619-2644

DAFTAR PUSTAKA/ BIBLIOGRPHY

A, Ramadhan, dan Siti Aisyah. "Peran LPPOM dalam Menjamin Produk Halal di Aceh." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Islam* 8, no. 1 (2020): 89–104.

Abmi, Musdhalika, Muhammad Fachrurrazy, dan Hamsah Hasan. "Penerapan Sertifikasi HALAL Menurut UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues* 4, no. 1 (2024): 76–86. https://doi.org/https://doi.org/10.30653/ijma.202441.103.

Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama. "Permohonan Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan." Website Resmi Sekretariat MPU Aceh, n.d.

Aceh, Pemerintah. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (2016).

Chicken, Pelaku Konsumen Rumah Potong White. "Hasil Wawancara Konsumen Rumah Potong White Chicken, Banda Aceh Tanggal 15 Februari 2026".

Edward III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980.

Friatna, Ida. "Efektifitas Regulasi Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh (Studi terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2016)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Heykal, Muhammad. "Mengenal Konsep Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dan Pengawasan terhadapnya." Accounting, 2021. https://accounting.binus.ac.id/2021/12/06/mengenal-konsep-kepatuhan-syariah-dan.

Indonesia, Kementerian Pertanian Republik. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (2010).

Indonesia, Majelis Ulama. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009.

Indonesia, Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (2014).

Keuangan, Kementerian. "Sertifikat Halal MPU Aceh: Pengertian dan Cara Memperolehnya," 2025.

Kurniawati, Oka Dian. "The Role of LPPOM MPU Aceh in the Framework of Halal Certification in Poultry Products." *DELEGALATA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 92–105. https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v7i1.7886.

Lambaro, Pelaku Konsumen RPH. "Hasil Wawancara Dengan Pihak Konsumen RPH Lambaro, Aceh Besar Pada Tanggal 14 Februari 2026," n.d.

Madani, Farid. "Penguatan Tata Kelola Halal Pada Rumah Potong Hewan Berbasis Hukum dan Etika Islam." *quality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 177–92. https://doi.org/https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1968.

Mulatsih, Sri, Supratikno, dan Ach Firman Wahyudi. "Strategy to Strengthen the Halal Slaughterhouse Industry in Indonesia." *AL-MUZARA'AH: Journal Of Islamic Economics* 13, no. 2 (2025): 173–88.

https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jam.13.2.173-188.

News, Antara. "LPPOM MPU minta rumah potong hewan di Aceh bersertifikat halal." Banda Aceh: ANTARA, 2025. https://www.antaranews.com/berita/4690945/lppom-mpu-minta-rumah-potong-hewan-di-aceh-bersertifikat-halal?utm_source=chatgpt.com.

"Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016," n.d.

Rizati, Nurul. "Penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi Kasus pada Home Industry Makanan Khas Aceh di Lampisang Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Sarbini. "Hasil Wawancara dengan Pemilik Rumah Potong White Chicken Yang Belum Bersertifikasi Halal, Banda Aceh Tanggal 15 Februari 2026," n.d.

Taufiq. "Hasil Wawancara Koordinator RPH Lambaro, Aceh Besar Pada Tanggal 14 Februari 2026," n.d.

Thabrani. "Wawancara Wakil Ketua LPPOM MPU Aceh." Banda Aceh, 2026.